

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Statistik Kriminal 2022, jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan di Aceh cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 267 kasus, tahun 2020 sebanyak 232 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 204 kasus.¹

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan juga tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan sebanyak 5.233 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.872 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 5.905 kasus.²

Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016-2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual (perbuatan cabul dan perkosaan) yang menimpa anak secara nasional pada tahun 2016 sebanyak 192 kasus, tahun 2017 sebanyak 188 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 190 kasus, tahun 2020 melonjak tinggi menjadi 419 kasus.³ Selanjutnya jumlah kasus Perbuatan Cabul dan Perkosaan terhadap anak terus meningkat dua kali lipat menjadi 859 kasus pada tahun 2021.⁴ Kemudian pada tahun 2022, angka kasus

¹ Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>, tanggal 9 Juni 2023.

² *Ibid.*

³ Data kasus perlindungan anak 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, tanggal 9 Juni 2023.

⁴ Data kasus perlindungan anak 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>, tanggal 9 Juni 2023.

Perbuatan Cabul dan perkosaan terhadap anak tetap tinggi yakni sebanyak 834 kasus.⁵

Data *Rape Statistics by Country 2023* yang dirilis situs *wisevoter* disebutkan bahwa Indonesia menduduki ranking #134 dunia kasus perkosaan dengan jumlah rata-rata 0.48 orang per 100 ribu penduduk pernah mengalami perkosaan. Angka ini sebenarnya cukup rendah bila dibandingkan dengan rerata dunia yakni 13.9 orang per 100 ribu penduduk. Juga lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand 2.5 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #97 dunia, Singapura 5.95 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #76 dunia, dan Filipina 8.85 orang per 100 ribu penduduk dengan ranking #60 dunia.⁶ Namun bila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka kasus Indonesia lebih tinggi. Misalnya Nigeria Ranking 135 dengan 0.47 per 100 ribu, Tajikistan Ranking 136 dengan 0.36 per 100 ribu, Palestina ranking 137 dengan 0.25 per 100 penduduk.⁷

Perkosaan atau pemerkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat 2014) adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban

⁵<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

⁶ <https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

⁷ *Ibid.*

dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁸

Menurut Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023), perkosaan adalah pemaksaan seseorang terhadap orang lain untuk bersetubuh dengannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁹ Selain persetubuhan, Pasal 473 Ayat (3) KUHP 2023 menganggap juga memerkosa bila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.¹⁰

Perkosaan berdampak buruk terhadap korbannya. Dampak buruk terhadap korban perkosaan berupa fisik maupun psikologis. Dampak buruk terhadap fisik di antaranya berupa *Anorexia* (Gangguan makan yang akan merusak tubuh dalam jangka Panjang), *Hypoactive sexual desire disorder* (mati atau rendahnya hasrat seksual yang berakibat buruk pada hubungan perkawinan pada masa akan datang), *Dyspareunia* (nyeri jangka panjang selama atau setelah berhubungan seksual dengan pasangan), *Vaginismus* (pengejangan otot vagina) dan Diabetes Tipe 2.¹¹

Dampak buruk terhadap psikologis di antaranya Depresi (perasaan sedih, putus asa dan tidak berharga berkepanjangan), Sindrom Trauma Perkosaan berupa peningkatan rasa ketakutan dan kecemasan dan Disosiasi (pelepasan dari realitas).¹²

⁸ Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁹ Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁰ Pasal 473 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹¹ Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Perbuatan Cabul dan perkosaan Terhadap Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.2017, hal. 7-8.

¹² *Ibid*, hal. 6.

Begitu besarnya dampak fisik dan psikologis dari kekerasan seksual, maka oleh karena itu perlu dilakukan penegakkan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana perkosaan dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kasus tersebut.

Tegaknya hukum di suatu negara dipengaruhi oleh pembangunan sistem hukum di negara tersebut. Menurut Friedman, untuk memperoleh sistem hukum yang baik, diperlukan penataan terhadap tiga komponen hukum yang membangun sistem hukum. Tiga komponen hukum dimaksud adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam suatu negara.¹³

Dalam konteks Aceh, dalam rangka membangun substansi hukum perlindungan penduduk dari kekerasan seksual termasuk perkosaan, Pemerintah Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus yang memiliki kewenangan membentuk hukum pidana sendiri, pada tahun 2014 telah membentuk Qanun Hukum Jinayat, yang di dalamnya juga diatur tindak pidana perkosaan.

Setelah beberapa tahun pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat 2014, muncul beberapa ketidakpuasan mengenai pengaturan tindak pidana perkosaan dalam qanun tersebut. Ketidakpuasan misalnya datang dari 13 anggota DPRA yang pada penghujung 2021 menandatangani usulan inisiatif untuk revisi Qanun Hukum

¹³ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018, hal. 120.

Jinayat 2014.¹⁴ Selain itu sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mendesak dilakukan revisi terhadap Qanun Hukum Jinayat 2014.¹⁵ Mereka di antaranya menginginkan direvisinya pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan atau pasal perkosaan dihapus saja dan dikembalikan pengaturannya kepada Undang-Undang nasional yang memberikan pengaturan lebih komplet dan sanksi lebih berat.

Menilik pengaturan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual secara umum dalam lingkup nasional, Pemerintah Indonesia telah membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dua kali yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2022 telah dibentuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Selanjutnya yang terbaru, pada tahun 2023 disahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengganti *WvS* yang dibuat oleh Penjajah Belanda.

Bila dilihat perbedaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan UU nasional akan ditemukan beberapa perbedaan. Misalnya terkait sanksi kasus perkosaan yang korbannya anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Revisi Kedua UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dan KUHP 2023 mengatur jenis sanksi pidana perkosaan terhadap anak bersifat kumulatif dan minimum khusus, Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur pidana minimum khusus, tidak mengatur pidana kumulatif.

Pengaturan yang demikian berimplikasi kepada perbedaan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan

¹⁴ <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/beritadpra/13-anggota-dpr-aceh-usul-revisi-qanun-jinayat-untuk-hapus-dua-pasal>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

¹⁵ <https://www.liputan6.com/regional/read/5052828/urgensi-revisi-qanun-jinayat-di-aceh>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

Negeri di luar Aceh bagi pelaku perkosaan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan putusan hakim Mahkamah Syariah di Aceh dan Putusan Pengadilan Negeri di luar Aceh terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Putusan antara Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri tentang hukuman bagi pelaku kasus Perkosaan

No	Mahkamah Syar'iyah	Pengadilan Negeri	Perbedaan
1	Putusan MS BANDA ACEH Nomor 19/JN/2020/MS.Bna Tanggal 9 September 2020, jarimah pemerkosaan 'uqubat cambuk sebanyak Rp.175 juta.	Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bbu Tanggal 30 September 2020, Perkosaan anak pidana penjara selama 12 tahun, dan denda Rp500 juta	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif
2	Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 19/JN/2022/MS.Str Tanggal 6 Oktober 2022 jarimah pemerkosaan terhadap anak berupa penjara 150 bulan	Putusan PN KUPANG Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kpg, perkosaan anak berupa penjara 15 tahun dan denda Rp 100 juta.	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif
3	Putusan MS PROP NAD Nomor 9/JN/2021/MS.Aceh Tanggal 29 Juni 2021 jarimah pemerkosaan terhadap anak berupa 'uqubat penjara 150 bulan	Putusan PN MUARA ENIM Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Mre Tanggal 27 Maret 2018, perkosaan anak penjara 10 tahun dan denda 5 juta	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif

Sumber Data: Situs Web Mahkamah Agung

Ketidakpuasan sebahagian masyarakat terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 menimbulkan kebutuhan untuk membandingkannya dengan Perundang-undangan Indonesia, khususnya dengan KUHP Indonesia yang baru saja dilahirkan yaitu KUHP 2023. Perbandingan hukum dilakukan dalam rangka melihat persamaan dan perbedaan sekaligus kekuatan dan tantangan antara keduanya, terutama dalam hal tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan. Manfaat utama dari perbandingan hukum

sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto adalah untuk dapat mengetahui norma-norma hukum apa saja yang perlu dikembangkan atau dihapuskan dalam hukum atau perundang-undangan yang dibandingkan.¹⁶

Hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh penulis untuk melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023, adalah sebagai berikut;

Pertama, Kewenangan pembentukan Qanun Hukum Jinayat Aceh didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi¹⁷ dan perundang-undangan Indonesia tentang keistimewaan Aceh¹⁸ khususnya dalam hal penerapan syariat Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut perundang-undangan nasional, Qanun Hukum Jinayat menjadi *lex specialis* dari perundang-undangan pidana Indonesia yang merupakan *lex generalis*. Jadi sangat layak dibandingkan antara peraturan perundang-undangan pidana Aceh yang khusus dengan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang umum.¹⁹

Kedua, sesuai dengan karakteristik Qanun Hukum Jinayat sendiri. Di antara karakteristik Qanun Hukum Jinayat adalah bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum jinayat tetap diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus, dan dunia melayu secara umum, serta

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 18.

¹⁷ Pasal 18B Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, yang mengatur pengakuan terhadap satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

¹⁸ Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁹ Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, *Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110, hal. 670-671.

tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Penafsiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah diusahakan untuk; Senantiasa berorientasi ke masa datang guna mencukupi keperluan masyarakat Indonesia yang sedang membangun; Mampu menjawab antusiasme zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender; Mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih ilmu hukum, yang cenderung berkembang amat pesat dan cepat.²⁰

Ketiga, dalam rangka melindungi penduduk dari kekerasan seksual, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menanggulangi kekerasan seksual. Hal ini terlihat dengan dibentuknya UU Perlindungan anak dengan beberapa kali revisi, dan kemudian dibentuknya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan yang terbaru adalah dilahirkannya KUHP 2023. Provinsi Aceh yang juga mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual, harus mengambil peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki materi muatan Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan mengambil perbandingan dari sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum lainnya. Setelah dilakukan perbandingan, apabila ditemukan tantangan dalam pengaturan Qanun Hukum Jinayat, tidak ada salahnya materi pengaturannya diambil dari perundang-undangan yang diambil perbandingan.

Keempat, Qanun Hukum Jinayat 2014 memiliki sistem hukum yang agak berbeda dengan Indonesia, dimana materi muatan Qanun Hukum Jinayat 2014

²⁰ Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

diambil dari hukum pidana Islam yang memiliki sistem hukum sendiri²¹, sedangkan Perundang-undangan Pidana Indonesia menganut perpaduan dari sistem hukum Eropa Continental (*Civil Law*), Hukum Islam (*Islamic Law*) dan Hukum Adat.²² Kedua peraturan perundang-undangan ini tentu menarik dan bermanfaat untuk dibandingkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimanakah kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang disebutkan dalam perumusan masalah tesis ini, maka tujuan penelitian tesis adalah sebagai berikut:

²¹ Pasal 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan asas utama dari qanun jinayat adalah asas keislaman.

²² Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hal 37.

- a. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Untuk menganalisis kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam dunia penelitian khususnya terkait dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat qanun dan pembuat undang-undang bila melakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya mengenai tindak pidana perkosaan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dan menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis kaji, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, baik dari segi permasalahan yang diteliti ataupun dari segi

metode penelitian yang digunakan. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Mstkn tentang Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²³

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah zina, hanya terbukti melakukan jarimah khalwat. Hasil penelitian, penerapan hukum oleh hakim MS Takengon tidak sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan ketentuan Qanun Hukum Jinayat 2014 yaitu adanya pengakuan terdakwa di bawah sumpah yang telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, merupakan alat bukti yang kuat terjadinya jarimah zina. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi spesifikasi jarimahannya. Penulis meneliti jarimah zina dengan paksaan (perkosaan), penelitian ini meneliti jarimah zina tanpa paksaan.

2. Analisis Yuridis Pemerksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/Jn/20201/Ms.Lsm)²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukuman ta'zir tambahan dalam Qanun Hukum Jinayat serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Hasil penelitan menunjukkan bahwa ketentuan hukuman ta'zir tambahan diatur dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan, akibatnya seseorang tidak

²³ Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 448-463.

²⁴ Ummi Kalsum dan Ferdy Saputra, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* E-ISSN: 2798-8457 Volume VI, Nomor 2, Maret 2023.

merasa takut untuk melakukan jarimah perkosaan atau para pelaku tidak menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi pendekatannya. Penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris membahas penerapan Qanun Hukum Jinayat.

3. Tesis Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri di Lhoksukon ditinjau dari Fikih Sunni.²⁵ Hasil penelitian; a. Analisis Qanun, Qanun Hukum Jinayat mengandung kemaslahatan, Qanun perlu mengambil sanksi perkosaan dari KUHP, hukuman pemerkosaan dapat diberikan cambuk 100 kali ditambah isolasi/penjara 12 bulan bagi ghairu muhsan, bagi yang sudah muhsan dapat dihukum mati; b. Analisis putusan hakim, hakim menerapkan dua pendapat yakni merusak kehormatan orang lain adalah sama dengan merusak kehormatan orang banyak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi metode penelitiannya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris membahas penerapan Qanun Hukum Jinayat.

²⁵ Rizky Fauzi, *Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri Di Lhoksukon Dalam Tinjauan Fikih Sunni*, Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

4. Disertasi Perbandingan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan.²⁶ Disertasi ini membandingkan kehendak politik penguasa serta materi hukum jinayah yang diberlakukan. Hasil penelitian; a. Dalam kasus Aceh, Pemerintahan Negara RI memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah di Aceh sebagai bagian dari strategi untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus Kelantan, Pemerintahan Federal (Malaysia) tidak memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah di Kelantan; b. Materi Qanun Hukum Jinayah, di Aceh upaya pemberlakuan hukum jinayah dilakukan secara bertahap, jarimah yang masih menjadi perdebatan seperti rajam, potong tangan, dan qisas ditunda dulu. Sebaliknya di Kelantan, jarimah diterapkan sekaligus secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari segi pendekatannya yaitu perbandingan hukum, namun perbedaannya penulis membandingkan antara Qanun Hukum Jinayah 2014 dengan KUHP 2023. Penelitian ini membandingkan antara Qanun Hukum Jinayah 2014 dengan Peraturan Perundang-Undangan Jinayah Kelantan.

5. Disertasi Sanksi Cambuk di Aceh menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam pandangan Hak Asasi Manusia.²⁷ Disertasi ini mengkaji penerapan hukuman cambuk di Aceh dalam perspektif hak asasi manusia serta kedudukan hukuman cambuk dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian; a. Bahwa penerapan hukuman cambuk diterima secara luas oleh masyarakat Aceh, Qanun

²⁶ Khamami, *Perbandingan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan*, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

²⁷ Dedy Ardian Prasetyo, *Sanksi Cambuk di Aceh menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam pandangan Hak Asasi Manusia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2020.

hasil dari proses legislasi nasional dan daerah yang sah, sehingga pelaksanaan pidana cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM; b. Bahwa kadudukan sanksi cambuk dalam Qanun Hukum Jinayat adalah legal. Penelitian ini memiliki perbedaan pendekatan dengan penelitian penulis. Pendekatan penelitian ini perundang-undangan, pendekatan penulis perbandingan hukum. Objek pembahasannya Penulis membahas perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023, Penelitian ini membahas sanksi cambuk yang diatur di Aceh dilihat dari aspek hak asasi manusia.

6. Tesis Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Filipina Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁸ Tesis ini mengkaji perbandingan tindak pidana, sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina. Hasil penelitian; a. Pengertian tindak pidana perdagangan orang UU Filipina lebih luas dibandingkan UU PTPPO Indonesia karena; b. UU Filipina juga lebih memiliki kekuatan karena persetujuan anak korban TPPO tidak menghilangkan pidana; c. UU Filipina dan UU Indonesia sama-sama memiliki kekuatan dengan ancaman sanksi yang diperberat berdasarkan alasan pemberatan tertentu. d. Pertanggungjawaban pidana UU Indonesia lebih memiliki kekuatan, karena berbeda dengan Filipina, menikahi korban tidak menghapus pidana. Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendekatan penelitian penulis yaitu perbandingan hukum, namun sistem hukum yang dibandingkan berbeda. Penulis membandingkan Qanun Hukum

²⁸ Dwi Indah Wilujeng, *Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Filipina Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Jinayat Aceh dan KUHP 2023 terkait tindak pidana perkosaan. Penelitian ini membahas perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai *grand theory* adalah teori keadilan. Teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Teori Keadilan Islam. Sedangkan *middle theory* dalam penelitian ini adalah Teori Pidana. Kemudian sebagai *applied theory* penulis gunakan teori perbandingan hukum, dalam hal ini penulis gunakan teori perbandingan hukum pidana *Constantinesco*.

a. Teori Keadilan

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁹ Pemilihan teori keadilan sebagai *grand theory* karena pada dasarnya tujuan hukum di antaranya adalah terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat.³⁰ Teori keadilan ini penulis pilih sebagai landasan dalam menganalisis mengenai adanya pendapat sebagian masyarakat atas ketidakadilan perundang-undangan yang diteliti. Terdapat beberapa pemikiran tentang keadilan ini.

Menurut Aristoteles (384-322 SM) keadilan adalah kepatutan yang merupakan titik tengah antara dua ujung yang berlawanan yaitu amat banyak dan

²⁹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 41.

³⁰ Kurt Whilk, *Philosophy of Law: Lask, Radbruch, Jean Dabin*, dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiharta, *Teori-teori Hukum*, Malang, Setara Pers, 2018, hal 205.

amat sedikit. Sebagai ukuran keseimbangan, menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik bermakna bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Keadilan menurut Aristoteles terbagi dua yaitu: Keadilan distributif; memberikan kepada seseorang sesuai peran dan jasanya. Keadilan korektif; perbaikan terhadap kesalahan berupa ganti rugi kepada korban dan hukuman kepada pelaku.³¹

Menurut Islam, bahwa untuk memperoleh keadilan, maka hukum Tuhan harus dijadikan sumber hukum karena Tuhan sudah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Perwujudan keadilan Tuhan di samping terlihat melalui firman-Nya juga hadir melalui percikan *nur* Ilahi dalam hati nurani manusia. Hati nurani tidak bisa berbohong. Hati nurani akan memberontak ketika manusia melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak adil. Tetapi terkadang, kepentingan hawa nafsu memecah eksistensi hati nurani, ia dengan begitu kuat mendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya.³²

Terdapat tiga makna keadilan dalam Islam, yaitu sebagai berikut;³³ 1) Adil dalam arti sama; Sama di sini mengandung arti perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum (Quran Surat An-Nisa Ayat 58 dan Surat Al-Maidah Ayat 8); 2) Adil berarti seimbang; Seimbang di sini berarti perlakuan terhadap seseorang

³¹ Aristoteles, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 229, dan J.J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, 1980, Jakarta: PT Pembangunan, hal. 27-28.

³² *Ibid*, hal 203.

³³ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017 ISSN 2086-4191, hal. 8.

sesuai dengan peran ataupun keadaannya di tengah masyarakat. Jadi di sini, setiap orang tidak harus diperlakukan sama secara kuantitatif, tapi diperlakukan secara proporsional dan professional (QS. Al-Infithar Ayat 6-7); 3) Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya mengandung arti perlunya penegakkan hukum bila terjadi pelanggaran hukum (QS An-Nisa ayat 3 dan Al-Muthaffifin: 1-6).

Teori-teori keadilan tersebut, penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisis nilai keadilan yang terdapat dalam pengaturan tindak pidana perkosaan yang terdapat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

b. Teori Pidana

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mengarah.³⁴ Sebagai *middle theory*, penulis memilih teori Teori Pidana. Teori pidana membahas apa orientasi suatu pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa orientasi penjatuhan pidana, yaitu sebagai pembalasan, sebagai tujuan dan gabungan antara pembalasan dan tujuan.

Orientasi pidana sebagai pembalasan menyatakan bahwa yang merupakan tempat berpijak suatu pidana adalah pembalasan terhadap karena kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Teori ini menyepakati bahwa seseorang yang telah berbuat jahat harus menerima hukuman

³⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 43.

sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya.³⁵ Teori ini didukung oleh Imanuel Kant, Hegel dan Thomas Aquinas. Kant terkenal dengan semboyannya yang berbunyi *Fiat justitia ruat caelum* (Penjahat terakhir mesti tetap melaksanakan hukumannya, meskipun besok langit akan runtuh). Hegel mengatakan bahwa ancaman atas hukum dan keadilan itu ialah kejahatan, maka penjahat mesti dimusnahkan. Thomas Aquinas mengatakan pembalasan mesti dilaksanakan kepada penjahat karena pembalasan memiliki kesesuaian dengan ajaran tuhan.³⁶

Orientasi pemidanaan sebagai tujuan berarti bahwa pemidanaan dilaksanakan hanya dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu pemidanaan, yaitu:³⁷ 1) untuk menakuti; Dalam hal ini, tujuan pemidanaan dijatuhkan adalah agar orang takut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pidana mesti dijatuhkan sebegitu rupa, sehingga orang tidak berani berbuat pidana. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada terpidana dan Masyarakat; 2) untuk memperbaiki, dalam hal ini, pemidanaan dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada terpidana. Setelah pemberian hukuman, diharapkan di kemudian hari, terpidana menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan; 3) untuk melindungi, dalam hal ini, tujuan hukuman dijatuhkan adalah untuk menjaga masyarakat dari perbuatan jahat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada masyarakat. Dengan adanya pidana pengasingan pelaku tindak pidana untuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hal.142.

³⁷ *Ibid.*

sementara waktu, maka masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dari orang-orang yang berbuat.

Teori gabungan mengakomodasi dua teori pemidanaan yaitu untuk melakukan pembalasan kepada terpidana dan sekaligus untuk mencapai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat³⁸

Berdasarkan teori pemidanaan ini, penulis akan menganalisis apa orientasi pemidanaan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP 2023.

c. Teori Perbandingan Hukum

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana teori-teori atau konsep-konsep hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.³⁹ Sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah penulis memilih teori perbandingan hukum, karena penulis akan membandingkan antara norma hukum yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023.

Perbandingan Hukum Pidana adalah salah satu penelitian yang berguna untuk mengembangkan hukum.⁴⁰ Perbandingan hukum dapat diaplikasikan terhadap seluruh komponen sistem hukum yang ada, baik struktur, substansi, ataupun budaya hukum, dapat juga diaplikasikan secara sendiri-sendiri.⁴¹ Dengan

³⁸ Niniek Suparni, “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal. 19.

³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 45.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal. 51.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 11.

demikian, perbandingan terhadap substansi hukum saja, disebut juga perbandingan hukum.⁴²

Terkait penelitian terhadap perbandingan hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan bahwa perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lainnya. Penelitian ini menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.⁴³

Andi Hamzah mengatakan, dalam membandingkan hukum pidana, maka mesti dijelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu, perbandingan hukum sebaiknya mencakup sampai kepada perumusan deliknya atau bagian khususnya, bukan hanya pada asas-asasnya saja.⁴⁴

Constantinesco merinci proses perbandingan hukum ke dalam tiga fase, yaitu:⁴⁵

⁴² *Ibid*, Hal 21.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hal. 14-15.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.4.

⁴⁵ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal.9.

- 1) Fase pertama: Fase mempelajari dan menerangkan norma menurut sumber aslinya. Dalam fase ini penulis mempelajari dan menerangkan norma-norma atau konsep-konsep yang diperbandingkan yang diambil dari sumber aslinya berupa qanun dan undang-undang;
- 2) Fase kedua; Fase memahami faktor faktor ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya yang mempengaruhi kemunculan norma dan konsep hukum; Dalam hal ini penulis berusaha memahami Qanun dan KUHP dari hal yang mempengaruhinya.
- 3) Fase Ketiga; Melakukan penjajaran (*head to head*) norma atau konsep hukum kedua sistem hukum untuk diperbandingkan. Dalam tahap akhir ini penulis akan melakukan penggambaran, penganalisaan dan penjelasan secara kritis, sistematis, terhadap norma hukum yang diperbandingkan, lalu dibuat kesimpulan.

Teori perbandingan hukum merupakan pisau analisis bagi penulis dalam membandingkan norma-norma yang mengatur sanksi pidana tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini akan dijelaskan mengenai beberapa definisi yang akan sering digunakan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Qanun Hukum Jinayat 2014) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014, diundangkan pada

tanggal 23 Oktober 2014 dan dinyatakan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) yang dimaksud dalam penelitian adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 serta dinyatakan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan.
- c. Hukum pidana adalah aturan hukum dalam suatu negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: perbuatan apa saja yang dilarang, pidana apa yang diancamkan terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan dalam hal bagaimana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi hukuman dan dengan cara bagaimana pemberian pidana dilaksanakan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.⁴⁶
- d. Hukum Jinayat menurut adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang) dan ‘uqubat (hukuman yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang).⁴⁷
- e. Tindak pidana (*Delik*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang undang-undang (pidana) melarangnya dan mengancam orang yang melakukannya dengan pidana.⁴⁸
- f. Jarimah adalah suatu perbuatan yang Syara’ mengancam orang yang melakukannya dengan hukuman had atau ta’zir,⁴⁹ atau perbuatan yang Syariat

⁴⁶ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung 1983, hal.12.

⁴⁷ Pasal 1 Angka 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁴⁸ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 72, hal. 88.

⁴⁹ Khairil Hamim, *Opcit*, hal. 6.

Islam melarang dan mengancam pelakunya dengan ‘uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.⁵⁰

- g. Pertanggungjawaban pidana adalah metode untuk menetapkan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana telah dilakukannya.
- h. Alasan Penghapus Pidana adalah alasan yang menghilangkannya karakter melawan hukum (alasan pembenar) terdakwa, alasan yang menghilangkan kesalahan (alasan pemaaf) terdakwa dan alasan yang menghilangkan kewenangan negara menuntut terdakwa.⁵¹
- i. Pidana dapat diartikan sebagai pengenaan atau penjatuhan penderitaan (nestapa) yang sengaja diberikan kepada seseorang disebabkan tindak pidana yang dilakukannya.⁵²
- j. Perkosaan atau pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁵³ Sedangkan Perkosaan menurut KUHP adalah pemaksaan seseorang terhadap orang lain untuk bersetubuh dengannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵⁴ Selain persetubuhan, dianggap juga memerkosa bila

⁵⁰ Pasal 1 Angka 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 139.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal.1.

⁵³ Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat Aceh Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

⁵⁴ Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.⁵⁵ Persetubuhan dengan Anak otomatis dianggap pemerkosaan walaupun tanpa pemaksaan;⁵⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menjadikan norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif memandang bahwa hukum bukan hanya sebuah hal yang bersifat angan-angan, tetapi telah melembaga dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.⁵⁷ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah asas-asas dan norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).⁵⁸

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah norma hukum positif yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya terkait tindak pidana perkosaan.

⁵⁵ Pasal 473 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

⁵⁶ Pasal 473 Ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

⁵⁷ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hal.5.

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki menyebut pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁵⁹

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum yaitu membandingkan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023 dalam mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan. Penulis mencari dan mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan pemerkosaan antara keduanya serta kekuatan dan tantangan masing-masing.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Makna preskriptif yakni bersifat memberi pedoman sesuai aturan resmi yang berlaku, menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum.⁶⁰ Penelitian hukum dilaksanakan untuk memroduksi argumentasi, konsep atau teori baru sebagai hasil preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.⁶¹ Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.172.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hal.15.

⁶¹ *Ibid.*

atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶²

Penelitian ini berusaha untuk mempreskripsikan dan menganalisis Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023, dengan menggunakan pisau analisis teori hukum yang ada, dengan harapan dapat menghasilkan argumentasi bagaimana seyogyanya menurut hukum, terkait peraturan perundang-undangan yang diteliti yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

4. Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh norma, konsep, teori dan aspek lain terkait hukum yang diteliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) *Wetboek van Strafrecht*;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁶² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op cit.* Hal 183-184.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal, atau pendapat para ahli di bidang hukum dan putusan pengadilan terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum. Peneliti mencari, menginventarisir dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, penelitian terdahulu, jurnal, pendapat ahli hukum, kamus yang berkaitan dengan isu hukum terkait tindak pidana perkosaan yang diteliti berdasarkan masing-masing sistem hukum, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan hierarkinya untuk selanjutnya dianalisis dan dikaji secara komprehensif, lalu dibandingkan.

6. Analisis Data

Data/bahan hukum masing-masing sistem hukum yang diperoleh, dilakukan analisis dan kajian kualitatif yang dilakukan secara kritis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang telah didapat sebelumnya, kemudian membandingkan kedua sistem hukum tersebut.